



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Pemuda 146 Telp. (024) 3540089 – 3541153 Fax (024) 3547146 Semarang 50132

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG**

**NOMOR : 175/II Tahun 2023 ,**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2021 – 2026**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, Perangkat Daerah perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Semarang tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Semarang 2021 - 2026.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
  - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
  - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
  - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
  - m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
  - n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-

2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut
- Melakukan koordinasi dengan anggota tim mengenai persiapan kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026;
  - Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.
- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Semarang Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 24 Januari 2023

**SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG**

  
MOCH IMRON

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DPRD KOTA SEMARANG**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA  
SEMARANG TAHUN 2021 - 2026

Nomor : 175 /II Tahun 2023

Tanggal : 24 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD  
KOTA SEMARANG TAHUN 2021 - 2026**

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Wakil Ketua I
4	Kepala Bagian Umum	Wakil Ketua II
5	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua III
6	Sub Koordinator Program dan Anggaran	Sekretaris
7	Sub Koordinator Kajian Hukum Dan Perundang-undangan	Anggota
8	Sub Koordinator Persidangan	Anggota
9	Sub Koordinator Risalah	Anggota
10	Sub Koordinator Pemberitaan	Anggota
11	Sub Koordinator Peliputan dan Dokumentasi	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Anggota
15	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Protokol	Anggota
17	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan	Anggota

**SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG**

  
MOCH IMRON